

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wicak Syadzali Erjantho
Tempat dan Tagggal Lahir : Jakarta, 6 November 1983
Alamat : Jl. H. Soaib No. 21a, RT 03/ RW 003
Petukangan Selatan, Jakarta 12270
Nomer telepon/surat elektronik : 08569907576 / wicak.syadzali@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : Ora et Labora (1990-1996)
SMP : Tarakanita I (1996-1999)
SMA : SMU Pangudi Luhur I (1999-2002)
D III : Administrasi Perpajakan
Universitas Indonesia (2003-2006)

**DAFTAR PERTANYAAN
KEPADA KPP JAKARTA PALMERAH BAGIAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN
(SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI)**

1. Berapa jumlah WP badan yang terdaftar di KPP Jakarta Palmerah sampai dengan saat ini?
2. Berapa banyak WP Badan yang menyampaikan:
 - a. SPT Tahunannya secara tepat waktu?
 - b. SPT Tahunannya secara tidak tepat waktu?
3. Menurut Anda apa yang membuat WP secara tepat waktu menyampaikan SPT Tahunannya?
4. Terkait dengan WP yang telah menyampaikan SPT, apakah ada kemungkinan SPTnya akan diperiksa? Apa alasannya?
5. Apakah ada SPT yang tidak diperiksa? Apa alasannya?
6. Dalam satu tahun berapa banyak SPT dari WP yang diperiksa?
7. Apa antisipasi yang dilakukan untuk mencegah kekeliruan pengisian SPT dimasa mendatang?
8. Berdasarkan yang diketahui, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi WP untuk mematuhi semua aturan dalam mengisi SPT?
9. Apakah dari KPP Jakarta Palmerah ini pernah mengajukan "WP Patuh" kepada Kanwil?
10. Secara teknis, bagaimanakah WP yang Patuh melaksanakan pengisian SPT?
11. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan WP?
12. Kendala-kendala apa yang umumnya dihadapi oleh WP Badan untuk menjadi atau memperoleh penghargaan sebagai WP Patuh?
13. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada WP Badan saja? Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada WP orang pribadi?
14. Bagaimana proses restitusi diterapkan selama ini? Faktor apa yang menyebabkan lamanya proses restitusi?
15. Bagaimanakah peran pembukuan WP dalam proses restitusi?

**DAFTAR PERTANYAAN
KEPADA AKADEMISI PERPAJAKAN**

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang ketentuan melakukan pengisian SPT yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?
3. Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman WP tentang ketentuan perpajakan selama ini?
4. Apa saran Anda tentang ketentuan perpajakan dimasa mendatang?
5. Bagaimana cara mengetahui kepatuhan WP dalam melakukan pengisian SPT PPH Badan?
6. Apa yang memotivasi WP untuk patuh/tidak patuh?
7. Bagaimana tanggapan Anda tentang penghargaan “WP Patuh”?
8. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan WP Lainnya?
9. Usaha-usaha apakah yang sebaiknya dilakukan oleh WP untuk dapat dikategorikan sebagai “WP Patuh”?
10. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada WP Badan saja?
11. Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada WP orang pribadi?
12. Adakah kendala-kendala yang dihadapi WP orang pribadi dalam melaksanakan pembukuan?

**DAFTAR PERTANYAAN
KEPADA KASUBDIT DAMPAK KEBIJAKAN DITJEN PAJAK**

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang ketentuan melakukan pengisian SPT yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?
3. Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman WP tentang ketentuan perpajakan selama ini?

4. Apa saran Anda tentang ketentuan perpajakan dimasa mendatang?
5. Bagaimana cara mengetahui kepatuhan WP dalam melakukan pengisian SPT PPH Badan?
6. Apa yang memotivasi WP untuk patuh/tidak patuh?
7. Apa pendapat Anda tentang "WP Patuh"?
8. Alasan-alasan apakah yang mendasari dikeluarkannya penghargaan "WP Patuh"?
9. Apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan WP Lainnya?
10. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada WP Badan saja?
11. Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada WP orang pribadi?
12. WP orang pribadi yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai WP Patuh?
13. Adakah kendala-kendala yang dihadapi WP orang pribadi dalam melaksanakan pembukuan?
14. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam penyampaian SPT?
15. Mengapa proses restitusi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama?

**DAFTAR PERTANYAAN
KEPADA PRAKTISI PERPAJAKAN**

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang ketentuan melakukan pengisian SPT yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?
3. Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman WP tentang ketentuan perpajakan selama ini?
4. Apa saran Anda tentang ketentuan perpajakan dimasa mendatang?
5. Apa yang memotivasi WP untuk patuh/tidak patuh?

6. Menurut Anda apa yang menjadi kendala-kendala WP untuk melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan?
7. Bagaimana tanggapan Anda tentang penghargaan “WP Patuh”?
8. Usaha-usaha apakah yang sebaiknya dilakukan oleh WP untuk dapat dikategorikan sebagai “WP Patuh”?
9. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan WP Lainnya?
10. Kendala-kendala apa yang umumnya dihadapi oleh WP Badan untuk menjadi atau memperoleh penghargaan sebagai WP Patuh?
11. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada WP Badan saja?
12. Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada WP orang pribadi?
13. Adakah kendala-kendala yang dihadapi WP orang pribadi dalam melaksanakan pembukuan?
14. Mengapa proses restitusi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA WP BADAN

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?
2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?
3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?
4. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?
5. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?
6. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?
7. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?
9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?
10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?
11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?
12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?
13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?
14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?
15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?
16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan “WP Patuh”?
17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi WP Patuh?
18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi WP Patuh?
19. Apakah dengan adanya penghargaan “WP Patuh”, perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?
20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?
21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?
22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?
23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

**HASIL WAWANCARA
DENGAN KPP JAKARTA PALMERAH BAGIAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN
(SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI)**

Nama : Bpk. Dedy Arief Setiawan (A/R Waskon 1)
Tempat : KPP Pratama Jakarta Palmerah
Tanggal : 13 Mei 2008
Waktu : 13.12

1. Berapa jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Jakarta Palmerah sampai dengan saat ini?

Jawab: Untuk Wajib Pajak badan, saat ini yang terdaftar sekitar 6500 Wajib Pajak, namun demikian Wajib Pajak yang efektif sendiri hanya sekitar 5000an saja.

2. Berapa banyak Wajib Pajak Badan yang menyampaikan:
 - a. SPT Tahunannya secara tepat waktu?

Jawab: Dari jumlah Wajib Pajak badan yang efektif tersebut, yang menyampaikan SPT Tahunannya tepat waktu sekitar 1500.

- b. SPT Tahunannya secara tidak tepat waktu?

Jawab: Sisanya, sekitar 3000an harus ditegur, dan 50an mendapat persetujuan perpanjangan penyampaian SPT.

3. Menurut Anda apa yang membuat Wajib Pajak secara tepat waktu menyampaikan SPT Tahunannya?

Jawab: Peraturan Perundang-Undangan sudah menjelaskan jangka waktu untuk penyetoran yaitu tanggal 15 dan pelaporan tanggal 20, dan adanya sanksi administrasi berupa denda atau bunga atas keterlambatan tersebut.

4. Terkait dengan Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT, apakah ada kemungkinan SPTnya akan diperiksa? Apa alasannya?

Jawab: Ada, pemeriksaan dilakukan bila SPT yang disampaikan termasuk SPTLB untuk SPT PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh OP. Untuk SPT KB atau Nihil juga bisa diperiksa dengan alasan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lainnya.

5. Apakah ada SPT yang tidak diperiksa? Apa alasannya?

Jawab: Ada, yang tidak termasuk SPT yang disampaikan tadi.

6. Dalam satu tahun berapa banyak SPT dari Wajib Pajak yang diperiksa?

Jawab: Sekitar 50an SPT Tahunan yang akan diperiksa.

7. Apa antisipasi yang dilakukan untuk mencegah kekeliruan pengisian SPT dimasa mendatang?

Jawab: Selalu melaksanakan sosialisasi secara berlanjut, komunikasi antara fiskus dengan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, membuat atau mencetak buku panduan pengisian SPT untuk PPh Badan, PPh OP dan PPN.

8. Berdasarkan yang diketahui, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk mematuhi semua aturan dalam mengisi SPT?

Jawab: Wajib Pajak tersebut telah mendapatkan hal yang disebutkan diatas, dan untuk selanjutnya maka Wajib Pajak akan mempunyai nilai tambah dalam hal kepatuhan.

9. Apakah dari KPP Jakarta Palmerah ini pernah mengajukan "WP Patuh" kepada Kanwil?

Jawab: Pernah, namun demikian Wajib Pajak yang bersangkutan telah pindah ke LTO pada bulan April 2007.

10. Secara teknis, bagaimanakah Wajib Pajak yang Patuh melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: Hal tersebut terindikasi pada saat laporan keuangan yang telah diaudit mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Pada saat mendapat koreksi dalam SPT LB, koreksinya mempunyai ukuran yang wajar atau kecil, sekitar 1%-10% dari jumlah pajak yang dibayarkannya.

11. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak?

Jawab: Di KPP Pratama Jakarta Palmerah, saat ini tidak ada WP Patuh, tapi target penerimaannya tercapai. WP Patuh belum tentu kewajiban perpajakannya tinggi.

12. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak Badan saja?

Jawab: Penghargaan WP Patuh sebenarnya dapat diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi, namun pada kenyataannya belum ada Wajib Pajak orang pribadi yang mendapatkan penghargaan tersebut. Orang Pribadi yang omzetnya kegiatan usahanya mencapai 1,8 Miliar dan melakukan pembukuan, seharusnya dapat mengajukan diri menjadi WP Patuh.

13. Bagaimana proses restitusi diterapkan selama ini? Faktor apa yang menyebabkan lamanya proses restitusi?

Jawab: Restitusi ditetapkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 UU KUP. Lamanya proses restitusi selama ini karena fiskus harus mendapatkan izin dari kanwil terlebih dahulu, kemudian baru ditindaklanjuti.

14. Bagaimanakah peran pembukuan Wajib Pajak dalam proses restitusi?

Jawab: Sangat penting, terutama dalam hal kesesuaian antara pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak dengan temuan di lapangan.

Nama : Bpk. R. Sukma Wardana (A/R Waskon 1)

Tempat : KPP Pratama Jakarta Palmerah

Tanggal : 13 Mei 2008

Waktu : 13. 45

1. Berapa jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Jakarta Palmerah sampai dengan saat ini?

Jawab: Wajib Pajak badan yang terdaftar sampai dengan saat ini sekitar 6000an Wajib Pajak, dan jumlah Wajib Pajak efektifnya sendiri hanya sekitar 5000.

2. Berapa banyak Wajib Pajak Badan yang menyampaikan:
 - a. SPT Tahunannya secara tepat waktu?

Jawab: Yang menyampaikan SPT Tahunannya tepat waktu sekitar 1500 dari jumlah Wajib Pajak badan yang efektif

- b. SPT Tahunannya secara tidak tepat waktu?

Jawab: sekitar 3000an Wajib Pajak harus ditegur, dan 50an Wajib Pajak telah mendapat persetujuan untuk memperpanjang penyampaian SPT.

3. Menurut Anda apa yang membuat Wajib Pajak secara tepat waktu menyampaikan SPT Tahunannya?

Jawab: Adanya sanksi administrasi dan denda, serta akan timbulnya STP dalam tax clearance.

4. Terkait dengan Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT, apakah ada kemungkinan SPTnya akan diperiksa? Apa alasannya?

Jawab: SPT LB pasti akan diperiksa, kemudian untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, baik dari sisi formal dan terutama sisi materialnya yang ingin diuji. Apabila ada unsur tindak pidana dan ada data serta hasil dari himbauan yang tidak direspon Wajib Pajak.

5. Apakah ada SPT yang tidak diperiksa? Apa alasannya?

Jawab: Banyak sekali, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Jakarta Palmerah sangat banyak, pemeriksaan difokuskan kepada Wajib Pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi, terutama untuk kategori Wajib Pajak besar, yang pemenuhan perpajakannya kurang.

6. Dalam satu tahun berapa banyak SPT dari Wajib Pajak yang diperiksa?

Jawab: Kurang lebihnya sekitar 60an SPT Tahunan yang diperiksa.

7. Apaantisipasi yang dilakukan untuk mencegah kekeliruan pengisian SPT dimasa mendatang?

Jawab: Dengan melakukan himbauan perpajakan, sehingga pada tahun pajak tersebut Wajib Pajak dapat mengetahui kesalahannya dan diharapkan tidak akan terulang lagi.

8. Berdasarkan yang diketahui, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk mematuhi semua aturan dalam mengisi

SPT? *Jawab:* Yang paling utama adalah untuk menghindari pengenaan sanksi kepada dirinya.

9. Apakah dari KPP Jakarta Palmerah ini pernah mengajukan “WP Patuh” kepada Kanwil?

Jawab: Pernah pada bulan Januari 2006, akan tetapi Wajib Pajak yang bersangkutan sudah pindah ke KPP Madya Jakarta Barat pada tahun 2007.

10. Secara teknis, bagaimanakah Wajib Pajak yang Patuh melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: Mengisi SPTnya sesuai dengan ketentuan formal dan tepat waktu dalam menyampaikannya, sehingga tinggal diuji materi dari angka-angka dalam SPT yang disampaikannya.

11. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak?

Jawab: Bisa, Karena hal tersebut akan membuat mereka patuh, dan dari segi pelayanan menarik, karena mereka akan mendapat prioritas.

12. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak Badan saja? Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi?

Jawab: Seharusnya penghargaan tersebut dapat diberikan kepada semua Wajib Pajak, karena telah melaksanakan kewajibannya dan patuh terhadap ketentuan.

13. Bagaimana proses restitusi diterapkan selama ini? Faktor apa yang menyebabkan lamanya proses restitusi?

Jawab: Restitusi selama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor yang menyebabkan restitusi lama selama ini karena adanya jangka waktu untuk mendapatkan izin dari kanwil sebelum restitusi dilakukan.

14. Bagaimanakah peran pembukuan Wajib Pajak dalam proses restitusi?

Jawab: Pembukuan merupakan suatu hal yang penting, karena kita baru bisa mengajukan SP3 setelah mengetahui kebenaran di lapangan dengan pencocokkan hasil pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak.

Nama : Bpk. Yudi Lesmono (A/R Waskon 1)

Tempat : KPP Pratama Jakarta Palmerah

Tanggal : 13 Mei 2008

Waktu : 14.23

1. Berapa jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Jakarta Palmerah sampai dengan saat ini?

Jawab: Pada tahun ini Wajib Pajak badannya terdaftar kurang lebih 6000an, dan yang efektif per 31 Desember 2007 kurang lebih 5000an.

2. Berapa banyak Wajib Pajak Badan yang menyampaikan:

a. SPT Tahunannya secara tepat waktu?

Jawab: Kurang lebih sekitar 1400 sampai 1500an dari Wajib Pajak efektif.

b. SPT Tahunannya secara tidak tepat waktu?

Jawab: Kurang lebih sekitar 3000 sampai 3100 Wajib Pajak harus ditegur, dan kurang lebih 45-50 Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpajakan penyampaian SPT.

3. Menurut Anda apa yang membuat Wajib Pajak secara tepat waktu menyampaikan SPT Tahunannya?

Jawab: Menghindari sanksi administrasi yang berkaitan dengan membuat surat keterangan fiskal, kepercayaan dari pemegang saham.

4. Terkait dengan Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT, apakah ada kemungkinan SPTnya akan diperiksa? Apa alasannya?

Jawab: Untuk SPT LB pasti diperiksa, kemudian Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria seleksi yang ditetapkan oleh kantor pusat, Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT setelah diberikan surat teguran, Wajib Pajak yang mengalami kerugian berturut-turut selama lima tahun.

5. Apakah ada SPT yang tidak diperiksa? Apa alasannya?

Jawab: Ada, yang tidak termasuk SPT LB, SPT KB, Nihil dan kriteria yang disampaikan diatas.

6. Dalam satu tahun berapa banyak SPT dari Wajib Pajak yang diperiksa?

Jawab: Kurang lebih sekitar 45-50 SPT yang diperiksa.

7. Apa antisipasi yang dilakukan untuk mencegah kekeliruan pengisian SPT dimasa mendatang?

Jawab: Sesuai dengan fungsinya, A/R mempunyai tujuan untuk memberikan pengawasan dan konsultasi bagi Wajib Pajak dalam hal mencegah kekeliruan pengisian SPT.

8. Berdasarkan yang diketahui, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk mematuhi semua aturan dalam mengisi SPT?

Jawab: Wajib Pajak lebih banyak tidak patuhnya, kesesuaian antara SPT yang dilaporkannya dengan yang seharusnya dibayarkan belum tentu benar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan sering membuat pembukuan ganda. Salah satu alasan Wajib Pajak patuh terhadap aturan adalah karena Wajib Pajak cenderung malas berurusan dengan petugas pajak. Jadi Wajib Pajak sebenarnya tidak benar-benar patuh.

9. Apakah dari KPP Jakarta Palmerah ini pernah mengajukan "wpPatuh" kepada Kanwil?

Jawab: Pernah, tapi sejak April 2007 Wajib Pajak yang bersangkutan pindah ke LTO.

10. Secara teknis, bagaimanakah Wajib Pajak yang Patuh melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: Wajib Pajak yang patuh biasanya tidak berpikir untuk melakukan tindakan yang macam-macam, dan biasanya mereka menggunakan konsultan untuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

11. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak?

Jawab: WP Patuh belum tentu kewajiban perpajakannya tinggi. Namun adanya penghargaan tersebut akan dapat memotivasi Wajib Pajak untuk selalu patuh.

12. Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi?

Jawab: Bisa saja, namun sebelum hal tersebut ditetapkan, harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.

13. Bagaimana proses restitusi diterapkan selama ini? Faktor apa yang menyebabkan lamanya proses restitusi?

Jawab: Faktor yang menyebabkan lamanya restitusi adalah, untuk melakukan hal tersebut diperlukan keluarnya izin oleh kanwil. Izin tersebut membutuhkan waktu yang lama, kemudian baru dibuat SP3 sebagai tindak lanjut berikutnya.

14. Bagaimanakah peran pembukuan Wajib Pajak dalam proses restitusi?

Jawab: Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus jelas antara arus masuk kas dengan barang, atas dasar tersebut baru dapat diterbitkan SKP.

HASIL WAWANCARA DENGAN AKADEMISI PERPAJAKAN

Nama : Bpk. Prof. Mansury Ph.D
Tempat : Jl. Kemang Timur No. 18 A
Tanggal : 20 Mei 2008
Waktu : 16.45

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang ketentuan melakukan pengisian SPT yang berlaku saat ini?

Jawab: Ketentuan perpajakan yang saat ini berlaku dapat dikatakan cukup mudah diserap oleh Wajib Pajak. Karena aturan yang berlaku saat ini sudah lebih lengkap dan jelas dibandingkan aturan yang sebelumnya.

2. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Ketentuannya sering berubah dan sering tidak dilakukan enforcement sepenuhnya juga, sehingga kedua hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kepatuhan karena ada jalan lain yang lebih murah. Jadi semua yang tidak patuh dikenakan denda dan semua pokok dan sanksi yang dikenakannya tersebut harus dibayarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3. Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan selama ini?

Jawab: Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak sekarang ini sangat minim. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan pengetahuan yuridis Wajib Pajak supaya Wajib Pajak lebih aktif adalah dengan lebih sering dilakukannya angket yang diikuti dengan penataran.

4. Apa saran Anda tentang ketentuan perpajakan dimasa mendatang?

Jawab: Ketentuan perpajakan yang ada sudah memadai, hanya enforcement yang belum baik. Masih banyak kompromi illegal, kurangnya perbaikan administrasi dan pengawasan yang kurang.

5. Bagaimana cara mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT PPH Badan?

Jawab: Ada tiga indikator untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak, yaitu: prosentase Wajib Pajak yang memasukkan SPT tepat waktu, Kebenaran pembayaran SPT tahun berjalan dan melunasi sepenuhnya jumlah pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Apa yang memotivasi Wajib Pajak untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: Enforcement liability, kalau Undang-Undang ditegakkan secara pasti maka akan meningkatkan kepatuhan, sebaliknya kalau kompromi tetap ada maka akan mengurangi kepatuhan.

7. Bagaimana tanggapan Anda tentang penghargaan “WP Patuh”?

Jawab: Bagus, karena Wajib Pajak akan mendapat reward dalam bentuk percepatan restitusi.

8. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lainnya?

Jawab: Cukup efektif, menurut pengalaman saya.

9. Usaha-usaha apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat dikategorikan sebagai “WP Patuh”?

Jawab: Harus lebih banyak mempelajari ketentuan Perundang-undangan, mengetahui berapa jumlah sanksi yang dikenakan bila melanggar ketentuan dan memperbaiki compliance.

10. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak Badan saja?

Jawab: Karena Wajib Pajak Badan ada kewajiban pembukuan jadi lebih mudah memisahkan yang patuh dan tidak. Jumlah Wajib Pajaknya juga lebih sedikit daripada Wajib Pajak orang pribadi, jadi agak sulit untuk diterapkan. Tetapi penghargaan tersebut tetap harus mulai diterapkan ke Wajib Pajak orang pribadi, berdasarkan pengalaman yang diterapkan kepada Wajib Pajak Badan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

11. Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi?

Jawab: Bisa, dengan cara mengidentifikasi pengalaman-pengalaman yang baik sesuai dengan yang diterapkan pada Wajib Pajak Badan.

12. Adakah kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan pembukuan?

Jawab: Wajib Pajak orang pribadi belum biasa melakukan pembukuan, usaha yang dijalannya pun tidak cukup besar. Karena hasil pembukuannya harus diaudit maka Wajib Pajak orang pribadi harus membayar biaya audit yang memberatkan, pengetahuan perpajakan yang sangat kurang dan biaya yang terbatas. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan ada orang yang menanganinya seperti bagian tax, accountingnya dan konsultan pajaknya.

**HASIL WAWANCARA
DENGAN KASUBDIT DAMPAK KEBIJAKAN DITJEN PAJAK**

Nama : Bpk. Dr. John Hutagaol S.E, Ak, M.Acc, M.Ec (Hons)
Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Sub Direktorat Dampak
Kebijakan, Lantai 14, Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42.
Tanggal : 27 Mei 2008
Waktu : 15.36

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang ketentuan melakukan pengisian SPT yang berlaku saat ini?

Jawab: Teknis pengisian SPT, yang berlaku saat harus semakin sederhana, mudah untuk diisi sendiri oleh Wajib Pajak, tanpa perlu bantuan orang lain.

2. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Perubahan teknis SPT pengisian itu diperlukan untuk dapat mengakomodir perubahan pada formulir dan lampiran SPT, serta untuk mengakomodasi perubahan kebijakan PPh.

3. Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan selama ini?

Jawab: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT sekitar 35-40%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak sangat rendah, yang mungkin disebabkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak masih kurang memadai.

4. Apa saran Anda tentang ketentuan perpajakan dimasa mendatang?

Jawab: Ketentuan tersebut harus sederhana, adil dan merata, serta memberikan kepastian hukum. Selain itu, kebijakan perpajakan juga dapat memungkinkan/memfasilitasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dengan mudah, artinya Wajib Pajak mampu dan mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Bagaimana cara mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT PPh Badan?

Jawab: Hal ini dapat dilihat dari 2 aspek, pertama formal, yaitu ketepatan dalam menyampaikan SPT dan kedua material, yaitu dengan melalui pemeriksaan atau penyidikan pajak.

6. Apa yang memotivasi Wajib Pajak untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: Pertama, kepercayaan terhadap sistem perpajakan; kedua, kepercayaan terhadap otoritas pajak; ketiga, nilai-nilai sosial dalam masyarakat; keempat, sejauh mana manfaat pembayaran pajak; kelima, persepsi Wajib Pajak tentang adanya level of detection dari administrasi pajak; keenam, penerapan sanksi yang berat.

7. Apa pendapat Anda tentang "WP Patuh"?

Jawab: Bagus sekali, karena akan memacu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Selain itu, bagi manajemen perusahaan adanya penghargaan tersebut juga merupakan prestise karena mereka mendapat reward dari pemerintah.

8. Alasan-alasan apakah yang mendasari dikeluarkannya penghargaan "WP Patuh"?

Jawab: Dengan adanya reward, akan mendorong motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

9. Apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lainnya?

Jawab: Hal ini tentunya akan memberikan efek yang positif kepada Wajib Pajak lain untuk memberikan kesempatan menjadi WP Patuh.

10. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak Badan saja?

Jawab: Karena kebijakan tersebut sebenarnya diarahkan kepada Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk diperluas dan diterapkan ke Wajib Pajak orang pribadi.

11. Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi?

Jawab: Bisa atau tidak pasti bisa. Namun saat ini, berdasarkan pertimbangan politis hanya diterapkan ke Wajib Pajak Badan saja.

12. Wajib Pajak orang pribadi yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai WP Patuh?

Jawab: Dilihat dari kepatuhannya dan ketentuan yang berlaku, sama dengan kriteria yang ditetapkan pada Wajib Pajak Badan.

13. Adakah kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan pembukuan?

Jawab: Wajib Pajak orang pribadi mempunyai kendala kebatasan dana, sarana dan prasarana, serta pengetahuan yang masih kurang.

14. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam penyampaian SPT?

Jawab: Pertama, setiap Wajib Pajak merasa bahwa kewajiban perpajakannya terus dipantau sehingga mereka akan takut berbuat macam-macam; kedua, adanya sanksi perpajakan yang cukup berat; ketiga, penegakkan hukum harus dilakukan secara konsisten; keempat, kecil peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan penyimpangan, karena perbuatannya tersebut akan terungkap.

15. Mengapa proses restitusi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama?

Jawab: Hal ini dapat sudah dapat diatasi dengan dikeluarkannya PER-1/22/2006.

HASIL WAWANCARA DENGAN PRAKTIISI PERPAJAKAN

Nama : Bpk. Prof. Dr. Gunadi, Ak. M.Sc.
Tempat : Gedung Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK),
Lantai 4, Jl. Ir. H. Juanda.
Tanggal : 2 Juni 2008
Waktu : 15.48

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang ketentuan melakukan pengisian SPT yang berlaku saat ini?

Jawab: Undang-undang yang berlaku saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 3 dan 4 UU KUP unsur-unsurnya sudah jelas, bahwa yang dimaksud dengan benar adalah jumlah yang terhutang sudah sesuai, lengkap maksudnya mencakup semua dokumen yang terkait dan jelas maksudnya asal usul penghasilan yang didapatkannya harus jelas. Jadi ketentuan tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan ketentuan yang sebelumnya.

2. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Ketentuan tersebut sering berubah-ubah karena tergantung kepada perkembangan hukum yang baru, mengakomodir keinginan-keinginan yang baru maka diperlukan penyesuaian. Kedua adalah menyangkut masalah teknis pengisian SPT sesuai dengan kemajuan informasi. Ketiga untuk menutup adanya loopholes yang terdapat pada aturan yang berlaku saat ini, dan digunakan oleh Wajib Pajak.

3. Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan selama ini?

Jawab: Pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan berbeda dengan bidang lainnya. Pajak berlaku untuk semuanya mulai dari lapisan bawah sampai dengan atas, dan tidak bisa dipisah-pisahkan, dan tingkat pengetahuannya juga berbeda. Semakin orang tidak paham maka ia semakin patuh dan jujur, sebaliknya semakin seseorang paham maka ia akan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam Undang-Undang dan merekayasa penyangisian SPT, sehingga juga tergantung moralitas dari orang tersebut.

4. Apa saran Anda tentang ketentuan perpajakan dimasa mendatang?

Jawab: Ketentuan perpajakan yang ada sifatnya harus fleksibel dan never ending, karena harus dapat menampung keinginan pembayar pajak, mampu mengikuti economic activity dan administration technique, jadi tidak ada yang tetap kecuali mengikuti perubahan.

5. Apa yang memotivasi Wajib Pajak untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: Sesuai dengan teori kepatuhan. pertama adalah nilai ekonomi, bahwa pembayar pajak menghitung besarnya keuntungan dan kerugian biaya yang dikeluarkan untuk patuh atau tidak patuh. Kedua adanya level

of detection dari petugas pajak apabila tidak patuh maka akan dikenakan sanksi yang tinggi.

6. Menurut Anda apa yang menjadi kendala-kendala Wajib Pajak untuk melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab: Bila dibandingkan dengan Negara maju, maka harus dilakukan perbaikan sistem perpajakan supaya menutup celah pembayar pajak untuk tidak patuh. Jadi kurang baiknya sistem administrasi dan ketentuan yang berlaku akan membuat pembayar pajak tidak patuh.

7. Bagaimana tanggapan Anda tentang penghargaan “WP Patuh”?

Jawab: Pada umumnya seorang yang ingin mendapatkan kemudahan dan fasilitas harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Di Negara berkembang hal tersebut cukup mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi di Negara maju terjadi hal yang sebaliknya karena sistem yang berlaku sudah mengharuskan pembayar pajak untuk patuh.

8. Usaha-usaha apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat dikategorikan sebagai “WP Patuh”?

Jawab: Wajib Pajak sebaiknya mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KMK 235/KMK.03/2003 pasal 1. Dan sebaiknya Wajib Pajak juga harus mempunyai dana yang cukup besar terutama untuk memenuhi kriteria laporan keuangan perusahaannya harus diaudit, sehingga harus membayar biaya konsultan.

9. Menurut pendapat Anda, apakah dengan adanya penghargaan WP Patuh akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lainnya?

Jawab: Di negara berkembang seperti Indonesia ini adanya penghargaan merupakan salah satu usaha yang diberikan untuk memacu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi adanya penghargaan tersebut, saat ini cukup mampu meningkatkan kepatuhan.

10. Kendala-kendala apa yang umumnya dihadapi oleh Wajib Pajak Badan untuk menjadi atau memperoleh penghargaan sebagai WP Patuh?

Jawab: Besarnya biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk menyewa jasa konsultan dan mengaudit pembukuannya.

11. Mengapa penghargaan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak Badan saja?

Jawab: Saat ini ketentuan tersebut memang diarahkan kepada Wajib Pajak badan, namun secara bertahap dapat diterapkan kepada Wajib Pajak orang pribadi.

12. Apakah penghargaan WP Patuh dapat diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi?

Jawab: Bisa, secara bertahap. Dalam Undang-undang yang baru ini untuk memudahkan pemberian dalam memberikan pelayanan, sedang diusulkan agar orang pribadi yang mempunyai sejumlah omzet penghasilan tertentu dapat diberikan percepatan pengembalian pembayaran pajak.

13. Adakah kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan pembukuan?

Jawab: Pertama, pengetahuan yang dimilikinya sangat terbatas dan semua Wajib Pajak orang pribadi kurang mengerti masalah pembukuan. Kedua, biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi dalam melakukan pembukuan dan menggunakan jasa konsultan sangat mahal, lebih besar daripada omzet penghasilan yang diterimanya. Ketiga, kultur dari Wajib Pajak yang tidak biasa melakukan pembukuan, sehingga akan menyulitkan dalam proses pembuktian dokumen akhir.

14. Mengapa proses restitusi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama?

Jawab: Proses restitusi selama ini membutuhkan waktu yang lama karena sistem administrasi yang kurang baik dan prosedurnya sangat rumit.



HASIL WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK BADAN

Nama : Afuan (Tax staff)
Tempat : Bagian Pelayanan, KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jl. Letjen S.
Parman Kav. 99.
Tanggal : 6 Juni 2008
Waktu : 11.02

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?
Jawab: Perkapalan
2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?
Jawab: Saat ini belum, tapi kita sedang mengusahakan untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu. Karena pembuluan yang dilakukan kurang baik.
3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?
Jawab: Adanya Kemudahan yang diberikan pelaksanaan kewajiban, seperti memperoleh fasilitas atau imbalan pajak
4. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?
Jawab: Tentunya kami melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?
Jawab: Pernah, untuk mengatasi kesulitan yang ditemui biasanya kita melakukan konsultasi dengan bagian pengawasan dan konsultasi KPP.
6. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?
Jawab: Pernah, tapi biasanya pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan rutin.
7. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?
Jawab: Ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sudah cukup jelas, namun demikian pemahaman yang kita miliki belum tentu sesuai dengan pemahaman dan pendapat fiskus.
8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?
Jawab: Berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab: Cukup baik dan kooperatif

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab: Pernah, hal ini sangat mungkin terjadi, terutama dalam hal melakukan Withholding Tax PPh pasal 23.

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?

Jawab: Melakukan penelusuran terhadap peraturan yang berlaku dan membandingkan dengan peraturan yang digunakan petugas pajak.

12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?

Jawab: iya, dapat dikatakan seperti itu.

13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawab: iya, karena bagi kami tentunya pemerintah telah melakukan pertimbangan sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku saat ini.

14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Hal ini tentunya cukup menyulitkan kami sebagai Wajib Pajak dan tentu saja akan menghambat tingkat kepatuhan kami sebagai pembayar pajak.

15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?

Jawab: Untuk kedepannya peraturan tersebut harus dapat lebih memudahkan kami sebagai pembayar pajak, terutama dalam melakukan pengisian SPT.

16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan "WP Patuh"?

Jawab: Baik, karena penghargaan tersebut dapat memotivasi kami terutama untuk lebih meningkatkan kewajiban perpajakan.

17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi WP Patuh?

Jawab: Mungkin dalam pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, karena terkadang terjadi perbedaan pandangan antara kami dengan petugas pajak terhadap ketentuan itu sendiri.

18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi WP Patuh?

Jawab: Untuk kerugian sepertinya tidak ada, sedangkan untuk keuntungannya sepertinya Wajib Pajak akan lebih mudah memperoleh fasilitas-fasilitas yang didapatkan

19. Apakah dengan adanya penghargaan "WP Patuh", perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?

Jawab: Tentu saja, penghargaan WP Patuh secara langsung dan tidak langsung akan memacu perusahaan kami untuk lebih patuh dalam melaksanakan compliance

20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?

Jawab: Pembukuan sangat penting, karena bagi petugas, biasanya yang dijadikan dasar untuk pemeriksaan adalah pembukuan yang kami catat.

21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?

Jawab: Belum pernah.

22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?

Jawab: terutama tentang lamanya proses pencairan dana restitusi yang akan diminta.

23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: Secara langsung belum pernah.

Nama : Erik (Tax staff)

Tempat : Bagian Pelayanan, KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jl. Letjen S. Parman Kav. 99.

Tanggal : 6 Juni 2008

Waktu : 11.38

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?

Jawab: Kayu

2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?

Jawab: Iya kami selalu menyampaikan SPT Tahunan sesuai aturan yang berlaku, supaya tidak dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan

3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: Seperti yang dijelaskan tadi, kami patuh karena tidak ingin dikenakan sanksi-sanksi tersebut.

4. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: Tentunya kami melakuka pengisian SPT sesuai dengan petunjuk yang ada dalam buku panduan pengisian SPT dan ketentuan perpajakan.

5. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?

Jawab: Tergantung dari bagian pajak perusahaan apakah mengerti atau tidak. Bagi kami hal tersebut sudah biasa kami lakukan jadi tidak sulit

menghitung pokok pajak terhutang. Untuk mengatasinya kami merefer kembali pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?

Jawab: Pernah, tapi pada waktu itu yang terjadi hanya pemeriksaan rutin saja atau kebijakan dari KPP sini.

7. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab: Iya kami memahami aturan sanksi tersebut.

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?

Jawab: Biasanya dilakukan perbaikan dalam intern perusahaan.

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab: Lumayan bagus.

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab: Pernah, karena koreksi fiskal yang dilakukan petugas yang terjadi pada PPh pot-put pasal 23.

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?

Jawab: Kami kembali terhadap ketentuan dan aturan pajak yang berlaku serta melakukan konsultasi dengan account representative bagian pengawasan dan konsultasi.

12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?

Jawab: Kurang lebih dapat dikatakan begitu.

13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawab: Cukup proporsional dengan keadaan sekarang ini, karena tujuan pemungutan pajak adalah untuk memenuhi APBN kalau diturunkan maka akan terjadi defisit anggaran.

14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Hal tersebut tentunya memberatkan kami, apalagi proses sosialisasinya terkadang sangat kurang.

15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?

Jawab: Supaya aturan teknis yang dikeluarkan tersebut, lebih memudahkan kami untuk menyampaikan SPT Tahunan.

16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan "WP Patuh"?

Jawab: Lumayan bagus, karena berarti Negara menghargai pembayar pajaknya

17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi WP Patuh?

Jawab: Kriteria-kriteria yang terdapat dalam ketentuan tersebut sangat sulit untuk kami penuhi, terutama terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit.

18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi WP Patuh?

Jawab: Keuntungan ya hanya akan mendapatkan restitusi secara cepat, sedangkan untuk kerugiannya saya rasa tidak ada.

19. Apakah dengan adanya penghargaan "WP Patuh", perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?

Jawab: Tanpa adanya penghargaan tersebut kami juga telah melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya, jadi tidak masalah apakah kami mendapat penghargaan WP Patuh atau tidak.

20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?

Jawab: Dalam proses restitusi peran pembukuan merupakan hal yang sangat penting, karena yang dijadikan dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh petugas adalah pembukuan yang kami lakukan.

21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?

Jawab: Tidak pernah

22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?

Jawab: Jangka waktu lamanya proses restitusi yang diberikan.

23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: Untuk langsungnya sih kami belum merasakan, tapi tidak langsung mungkin dapat dilihat dari semakin berkembang dan bertambahnya industri yang sejenis dengan kami.

Nama : Shinta (Accounting Staff)

Tempat : Bagian Pelayanan, KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jl. Letjen S. Parman Kav. 99.

Tanggal : 5 juni 2008

Waktu : 10.26

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?

Jawab: Properti

2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?

Jawab: iya, untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dan pengenaan sanksi.

3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: menjalankan prosedur keuangan sesuai peraturan dan mencegah timbulnya sanksi-sanksi yang dapat merugikan perusahaan.

4. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?

Jawab: pernah, untuk mengatasinya kami menghired tax consultant.

5. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?

Jawab: Belum pernah

6. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab: iya mengetahui.

7. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: membuat rekapitulasi perhitungan pajak setiap bulan, kemudian pada akhir tahun dilakukan rekonsiliasi perhitungan tersebut.

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?

Jawab: Kami berusaha untuk "memanage" pengisian SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dalam menyetor dan melaporkan SPT diusahakan agar tepat waktu.

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab: Cukup baik.

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab: Pernah

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?

Jawab: Melakukan konsultasi dengan bagian waskon di KPP.

12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?

Jawab: Belum, peraturan yang ada saat ini masih sering memberatkan Wajib Pajak.

13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawab: Belum sesuai. Masih belum ada keadilan bagi Wajib Pajak terutama dalam hal tingginya tarif pajak yang dikenakan terhadap usaha kami.

14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Perubahan dalam kebijakan pajak diperlukan, namun harus ke arah yang lebih baik. Harus ada kejelasan di UU Pajak, jangan hanya ingin menjarang pajak sebanyak-banyaknya saja. Contoh misalnya untuk PPh 23, seringkali ditemui banyak koreksi-koreksi yang dilakukan petugas. Hal-hal seperti ini yang membingungkan Wajib Pajak. Diharapkan dengan perubahan ketentuan, Wajib Pajak dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?

Jawab: diharapkan untuk peraturan di masa mendatang, peraturan pajak dibuat selengkap dan sesederhana mungkin agar tidak memberatkan Wajib Pajak. Karena Indonesia saat ini menggunakan self assessment system, maka diharapkan peraturan perpajakan dapat juga mengakomodir hak-hak Wajib Pajak dengan baik.

16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan “WP Patuh”?

Jawab: menurut saya jangan hanya diberikan penghargaan saja. Tapi juga diberikan kemudahan atau diberikan prioritas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai reward karena selama ini sudah memberikan kontribusi kepada Negara.

17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi WP Patuh?

Jawab: Besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi persyaratan huruf f, mengenai laporan keuangan yang harus diaudit.

18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi WP Patuh?

Jawab: Selain percepatan restitusi saya rasa tidak ada lagi keuntungan yang didapat perusahaan, untuk kerugiannya saya rasa perusahaan akan terus diawasi oleh petugas karena telah mendapatkan fasilitas percepatan restitusi.

19. Apakah dengan adanya penghargaan “WP Patuh”, perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?

Jawab: Apabila dengan penghargaan tersebut kita mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari fiskus, saya rasa perusahaan akan lebih baik lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?

Jawab: pembukuan yang baik mempunyai perananan yang sangat penting karena pembukuan merupakan alat bukti kita telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam proses pemeriksaan

21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?

Jawab: Belum pernah

22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?

Jawab: Berdasarkan yang saya ketahui, biasanya kendala utama adalah lamanya jangka waktu dalam pengembalian pajak yang dilakukan oleh petugas.

23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: Sampai dengan saat ini saya belum merasakan manfaat pembayaran pajak bagi perusahaan kami.

Nama : Bpk. Henry (Tax SPV)

Tempat : Bagian Pelayanan, KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jl. Letjen S. Parman Kav. 99.

Tanggal : 9 Juni 2008

Waktu : 9.46 WIB

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?

Jawab: Perkebunan

2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?

Jawab: SPT Tahunan Badan Perusahaan Kami telah di sampaikan sebelum tanggal 31 Maret, karena Kami selalu mengedepankan segala urusan di bidang Perpajakan

3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: Patuh itu berarti menghindari dari kesulitan akan dampak yang akan diterima, seperti pemeriksaan ataupun sanksi secara jabatan oleh aparat pajak

4. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?

Jawab: Dalam menghitung Pajak yang terhutang, perusahaan kami tidak pernah mengalami kesulitan sedikitpun, disamping tidak terlalu banyaknya transaksi yang terjadi, perhitungan pajak di Indonesia juga tidak terlalu rumit.

5. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?

Jawab Karena kami selalu menyampaikan tepat waktu, sampai saat ini kami belum pernah mengalami pemeriksaan.

6. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab Iya Pastinya. Karena itu kami selalu berusaha untuk mematuhi segala aturan yang ada.

7. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: Melalui E-Spt yang telah ada, kami tinggal memasukan data yang sudah di susun pada kolom-kolom yang tersedia dan mudah untuk di pahami.

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?

Jawab: Patuh adalah kata kuncinya untuk mencegah dilakukannya pemeriksaan.

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab sampai saat ini pelayanan kantor pajak masih kurang, karena dalam pelaksanaannya masih belum efektif dan efisien.

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab Pernah.

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?

Jawab: Kami berusaha mengisi SPT sesuai dengan aturan yang benar, ketika terjadi perbedaan tersebut langkah yang kita tempuh adalah menjelaskan dasar-dasar dari SPT yang kita buat beserta aturan yang mengatur.

12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?

Jawab: Belum, Karena aturan Pajak di Indonesia masih bersifat tumpang tindih, banyak ketidakjelasan bahkan kadang ada aturan yang saling bertentangan.

13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawab: belum, karena terlalu rumit memakai tarif progresif.

14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Membuat bingung Wajib Pajak, seperti yang saya sebutkan diatas.

15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?

Jawab: Lebih sederhana, jelas dan memiliki kepastian hukum.

16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan "WP Patuh"?

Jawab: Salah satu bentuk apresiasi dari Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan ketentuan pajak secara baik dan Benar, sekaligus sebagai upaya untuk membangun kesadaran akan pajak

17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi “WP Patuh”?

Jawab: dalam hal Pelaksanaan mungkin tidak terlalu banyak kendala, mungkin dari segi pelayanan dan Peraturan yang ada sekarang ini supaya persyaratanya lebih dimudahkan.

18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi “WP Patuh”?

Jawab: Keuntungan secara materi mungkin tidak ada, tetapi dalam hal fasilitas kemudahan seperti dalam restitusi, sedangkan kerugiannya adalah jika yang direstitusi tidak benar akan dikenakan sanksi yang lebih besar.

19. Apakah dengan adanya penghargaan “WP Patuh”, perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?

Jawab: mungkin, tetapi sebaiknya ada reward tersendiri untuk perusahaan yang patuh, selain fasilitas-fasilitas perpajakan yg diberikan, hal itupun tidak banyak menguntungkan Wajib Pajak

20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?

Jawab: Penting Sekali, karena Pembukuan adalah Salah satu alat yang bisa dijadikan bukti dalam pemeriksaan.

21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?

Jawab: Sampai Saat ini belum

22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?

Jawab: Mungkin adanya Pemeriksaan yang memakan waktu dan lainnya.

23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: Belum terlalu, kemiskinan malah makin menjadi dan pembangunan tidak terlihat perubahannya.

Nama : Bpk. Gunawan (Tax staff)

Tempat : Bagian Pelayanan, KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jl. Letjen S. Parman Kav. 99.

Tanggal : 6 Juni 2008

Waktu : 9.11

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?

Jawab: Perusahaan saya bergerak di bidang manufaktur.

2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?

Jawab: ya, karena apabila terlambat tentunya akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi bunga maupun sanksi administratif.

3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: Sebagai warga Negara yang baik kita harus mempunyai kesadaran, bahwa pajak itu toh nantinya untuk kita-kita juga yang menikmatinya, untuk membangun sarana dan prasarana oleh karena itu saya pikir seharusnya setiap orang harus mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?

Jawab: Saya kira pernah, tapi dalam hal pengisian ke dalam e-SPTnya. Untuk mengatasinya saya membaca buku petunjuk dan belajar dari teman.

5. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?

Jawab: Pernah

6. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab: Ya

7. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: Dalam hal mengisi SPT saya kira telah benar berdasarkan petunjuk yang ada.

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?

Jawab: kalau untuk supaya pemeriksa tidak jadi memeriksa sangat sulit bila telah terbit SP3, untuk menghindari proses pemeriksaan SPT yang lebih Bayar hanya sedikit kita bikin menjadi kurang bayar.

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab: Dengan dilakukan modernisasi pajak ini saya pikir sudah lebih baik dari sebelumnya.

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab: Pernah

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?

Jawab: Kita menjelaskan kepada fiskus berdasarkan alasan menurut perusahaan dan bukti-bukti pendukung yang dimiliki perusahaan.

12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?

Jawab: Saya pikir sudah lebih baik

13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawab: saya pikir perlu diturunkan, agar dapat memacu minat para investor.

14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Ketentuan perpajakan memang sangat dinamis tapi yang penting masalah sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang baru tersebut.

15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?

Jawab: Aturannya dibuat lebih jelas.

16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan “WP Patuh”?

Jawab: Sangat baik sehingga WP merasa sangat dihargai oleh pemerintah.

17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi “WP Patuh”?

Jawab: Kendalanya yah sangat sulit fiskus mau memberikan gelar itu.

18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi “WP Patuh”?

Jawab: Keuntungan bisa meminta pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) tanpa diperiksa terlebih dahulu, kerugiannya bila setelah diperiksa perusahaan terdapat kesalahan di denda 100%.

19. Apakah dengan adanya penghargaan “WP Patuh”, perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?

Jawab: saya rasa demikian karena itu yang diharapkan pemerintah

20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?

Jawab: Semakin baik pembukuan yah tentunya kita dapat memudahkan proses pemeriksaan, apalagi disertai bukti-bukti pendukung yang valid.

21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?

Jawab: pernah

22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?

Jawab: Untuk meminta restitusi terlebih dahulu diperiksa, dan perusahaan harus dapat menunjukkan dasar atas kelebihan bayar pajaknya (bukti potong, SSP, dsb)

23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: Dengan membayar pajak sesuai dengan Undang–Undang maka perusahaan telah mematuhi peraturan dan hukum serta telah melaksanakan kewajibannya, sehingga perusahaan tidak akan mendapatkan sanksi dan masalah hukum.

Nama : Ibu Meilinda (Tax Staff)
Tempat : Bagian Pelayanan, KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jl. Letjen S.
Parman Kav. 99.
Tanggal : 6 Juni 2008
Waktu : 10.24

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?

Jawab: Perdagangan alat-alat konstruksi.

2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?

Jawab: Ya, karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Wajib Pajak.

3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: Tentu saja sanksi yang nantinya bisa memberatkan apabila tidak mematuhi.

4. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?

Jawab: Pernah, upaya untuk mengatasi biasanya menanyakan hal tersebut kepada AR (Account Representative) di KPP sini, apabila belum terjawab juga menanyakan kepada pihak Konsultan Pajak, (Relasi).

5. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?

Jawab: Pernah.

6. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab: Ya, saya memahami

7. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: Sama seperti perusahaan lain umumnya. Seluruh transaksi di sesuaikan dari invoice, kemudian di lihat dari list accountingnya (recordnya). Yang berhubungan dengan masing-masing jenis pajak disegerakan untuk dibuat SPT nya. (Masa dan Tahunan)

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?

Jawab: Tidak ada upaya apapun, kami hanya melakukan transaksi dengan sebenar-benarnya.

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab: Sudah cukup baik

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab: Pernah

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?

Jawab: Membuat surat dan meminta ruling (surat penegasan) kepada KPP setempat

12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?

Jawab: Belum seluruhnya

13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawab: Belum

14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: Kebanyakan peraturan yang sering berubah-ubah membuat distorsi antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak. Jika memang peraturan tersebut ingin di ubah hendaknya sosialisasi yang diberikan oleh pihak DJP dilakukan secara menyeluruh dan jelas.

15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?

Jawab: Upaya yang dilakukan oleh DJP dengan adanya E-spt, Tax Elektronik, Pajak keliling dan sebagainya sudah membantu banyak WP, (itu dari sisi teknis). Namun dari sisi aturan hendaknya DJP lebih mempertimbangkan lagi aturan-aturan pajak untuk menunjang pengisian SPT dengan baik dan benar.

16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan “WP Patuh”?

Jawab: Ya, bagus memacu Wajib Pajak untuk berlomba menjadi yang paling patuh. Namun belum tentu paling benar.

17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi “WP Patuh”?

Jawab: Kendalanya bermacam-macam, diantaranya perbedaan persepsi dan peraturan yang berubah-ubah

18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi “WP Patuh”?

Jawab: Keuntungannya tidak menjadi prioritas pemeriksaan, kerugiannya saya rasa tidak ada

19. Apakah dengan adanya penghargaan “WP Patuh”, perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?

Jawab: Seharusnya iya

20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?

Jawab: Pembukuan merupakan hal yang paling signifikan, karena pertama kali untuk mencocokkan apa yang disetor dan laporkan Wajib

Pajak adalah dari pembukuan dan evidence nya. Oleh karena pembukuan harus dilakukan sebaik dan sebenar-benarnya.

21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?

Jawab: Pernah

22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?

Jawab: Pemeriksaan

23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: Secara langsung belum, tapi paling tidak kami membantu pembangunan negeri ini.



Nama : Tiara Kinanti

Tempat : Jakarta

Tanggal : 10 Juni 2008

Waktu : 09:30AM

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?

Jawab: Kerajinan seni

2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?

Jawab: kadang-kadang, karena belum mengetahui dengan baik tentang peraturan perpajakan dan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang baru.

3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: adanya sanksi perpajakkan berupa denda administrasi dan bunga.

4. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?

Jawab: ya kami pernah mengalaminya, untuk mengatasinya perusahaan kami melakukan pebikan intern

5. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?

Jawab: sejauh ini belum

6. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab: kurang begitu paham dengan peraturan perpajakan

7. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: saya melakukannya sendiri, berdasarkan buku panduan yang diberikan petugas.

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?

Jawab: mematuhi peraturan perpajakan (bayar dan lapor tepat waktu), menghindari terjadinya lebih bayar.

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab: biasa saja, terkesan terlalu birokrasi

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab: Belum

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?
Jawab: bertanya ke konsultan pajak
12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?
Jawab: belum, tapi mau gimana lagi, dari sananya sudah seperti itu
13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?
Jawab: belum, tapi ya pasrahlah, sudah ditentukan sama pemerintah
14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?
Jawab: MEMUSINGKAN, masa PMK lebih tinggi dari PP, aturan dari mana itu???
15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?
Jawab: Lebih ringkas dan tidak RIBET
16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan “WP Patuh”?
Jawab: salah satu bentuk penghargaan DJP kepada Wajib Pajak yang bisa juga menjadi senjata makan tuan bagi WP
17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi WP Patuh?
Jawab: dunia usaha di Indonesia tidak menentu dan peraturan2x yang sering berubah adalah kendala utama
18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi WP Patuh?
Jawab: Kalau restitusi bisa lebih cepat.. kerugian, kalau peraturan berubah seenaknya sendiri...
19. Apakah dengan adanya penghargaan “WP Patuh”, perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?
Jawab: mungkin
20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?
Jawab: sangatlah penting, karena narasi satu akun bisa mengakibatkan menjadi obyek pajak.
21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?
Jawab: ya
22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?
Jawab: proses restitusi yang cukup merepotkan
23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: sebagai warga negara yang baik, sebaiknya menjawab ya!



Nama : Sari Edilasanti

Tempat : Jakarta

Tanggal : 10 Juni 2008

Waktu : 08.37

1. Bergerak dibidang apakah perusahaan Anda?

Jawab: Manufaktur

2. Apakah perusahaan Anda selalu menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu? Apa alasannya?

Jawab: iya, untuk menghindari dikenakannya sanksi perpajakan bila kami telat lapor dan bayar.

3. Apa yang memotivasi Anda untuk patuh/tidak patuh?

Jawab: karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka perusahaan berusaha untuk sebisa mungkin patuh.

4. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghitung pokok pajak yang terhutang? Apa bentuk dan upaya untuk mengatasinya?

Jawab: terkadang saya kesulitan karena bingung terhadap peraturan yang berlaku, usaha yang dilakukan untuk mengatasi dengan kembali melihat pada Undang-Undang yang berlaku dan bertanya pada teman.

5. Apakah SPT yang disampaikan pernah diperiksa?

Jawab: belum pernah.

6. Apakah Anda memahami sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan bila melakukan pengisian SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan?

Jawab: ya, saya memahami sanksi-sanksi yang akan dikenakan tersebut.

7. Secara teknis, bagaimanakah perusahaan Anda melaksanakan pengisian SPT?

Jawab: perusahaan kami masih menggunakan pengisian SPT secara manual.

8. Apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan?

Jawab: melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang dengan tepat waktu.

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak?

Jawab: cukup baik, namun terkadang account representative kami kurang update terhadap peraturan pajak terbaru

10. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan persepsi tentang aturan perpajakan dalam melakukan pengisian SPT dengan petugas pajak?

Jawab: pernah

11. Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi perbedaan tersebut?

Jawab: mencari pendapat lain.

12. Apakah peraturan perpajakan yang ada sekarang telah mampu memenuhi keinginan Anda?

Jawab: belum

13. Apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawab: belum

14. Bagaimana tanggapan Anda tentang sering berubah-ubahnya ketentuan perpajakan?

Jawab: tentunya hal ini akan merugikan perusahaan dan membuat bingung Wajib Pajak lainnya

15. Apa harapan Anda tentang aturan-aturan dalam mengisi SPT dimasa mendatang?

Jawab: aturan yang dibuat harusnya lebih jelas lagi dan jangan terlalu sering berubah-ubah.

16. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya penghargaan “WP Patuh”?

Jawab: baik sekali, bagi saya hal itu merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah.

17. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi didalam usaha menjadi WP Patuh?

Jawab: keterbatasan waktu dalam memperhitungkan dan melaporkan pajak yang terhutang.

18. Apakah keuntungan dan kerugian menjadi WP Patuh?

Jawab: keuntungannya mendapat fasilitas yang didahulukan dalam hal restitusi, kerugiannya jika yang direstitusi tidak benar akan dikenakan sanksi yang lebih besar.

19. Apakah dengan adanya penghargaan “WP Patuh”, perusahaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi?

Jawab: ya, karena tujuan diberikannya penghargaan tersebut untuk memotivasi pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban, maka perusahaan akan berusaha dengan lebih baik lagi.

20. Bagaimanakah peranan dari pembukuan yang dirasakan oleh perusahaan didalam menghadapi pemeriksaan?

Jawab: pembukuan berperan mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya.

21. Apakah perusahaan pernah melakukan proses restitusi?

Jawab: belum pernah

22. Apakah kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam meminta restitusi?

Jawab: tidak tahu, karena belum pernah

23. Apakah perusahaan Anda merasakan manfaat dari pembayaran pajak?

Jawab: Tidak mendapatkan secara langsung.

